

Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Epakartika, Rizky Nugraha M, Agung Budiono

Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Yayasan Indonesia CeraH

epakartika@kpk.go.id, Rizky.Murnawan@kpk.go.id, agung@cerah.or.id

Abstract

Civil society has an important role in fighting corruption agenda. This paper wants to describe and analyze how the role of civil society in to support The National Movement to Save Natural Resources activities were initiated by the Corruption Eradication Commission (CEC) involving several other parties such as the Regional Government, Ministries/Institutions. This paper examines how involving the civil societies groups in efforts to improve the management of natural resources could have a positive impact not only in supporting corruption prevention and eradication work, but also encourages the evolution of the role of civil society from information providers to implementers in GNP SDA activities.

Keywords: *National Movement, Natural Resources, Corruption, Civil Society, Prevention*

Abstrak

Masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran masyarakat sipil dalam kegiatan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan melibatkan beberapa pihak lain seperti Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dari tulisan ini setidaknya menunjukkan bagaimana pelibatan masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan tata kelola sumber daya alam dapat memberikan dampak positif tidak hanya dalam mendukung kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun juga mendorong terjadinya evolusi peran masyarakat sipil dari pemberi informasi menjadi pelaksana dalam kegiatan GNP SDA.

Kata Kunci: Gerakan Nasional, Sumber Daya Alam, Korupsi, Masyarakat Sipil, Pencegahan

Pendahuluan

Pemberantasan korupsi adalah salah satu masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, bahkan sejak awal negara bangsa tercipta. Kisah tentang Cicero di masa Yunani Kuno merupakan salah satu kisah klasik tentang kejatuhan sebuah negara karena korupsi. Karenanya peperangan melawan korupsi, adalah peperangan sipil yang telah berusia ribuan tahun lamanya.

Kesepakatan negara-negara untuk melawan korupsi tertuang dalam Konvensi *United Nations Convention Against-Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. UNCAC merupakan konvensi antikorupsi pertama pada tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam penyelesaian permasalahan korupsi. UNCAC terdiri dari delapan bab dan 71 pasal yang mewajibkan negara-negara yang meratifikasinya untuk mengimplementasikan kesepakatan dari konvensi tersebut. Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebab kejahatan korupsi memiliki daya rusak bukan terhadap perekonomian negara melainkan juga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara namun belakangan semakin terbukti bahwa korupsi menyengsarakan masyarakat karena merusak sendi-sendi peri kehidupan bangsa, melanggar hak asasi manusia, dan merusak lingkungan.

Daya rusak korupsi yang sedemikian besarnya, melahirkan kesadaran kolektif di seluruh dunia dengan memberantas korupsi dengan cara-cara luar biasa. Sejak awal, korupsi sudah harus dicegah bahkan ketika korupsi baru bersifat perilaku yang akan mungkin terjadi. Dalam hal ini, setiap kesempatan untuk berbuat korupsi harus ditutup. Paralel dengan hal itu, pola pikir

untuk membenci korupsi sudah harus ditanamkan sejak dini.

Ketika korupsi itu terealisasi dalam perbuatan nyata, tindakan hukum harus diambil. Pelaku tindak kejahatan korupsi harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Melalui mekanisme formal, penegak hukum akan memberikan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Dampak yang luas dari korupsi, juga menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai agenda multipihak. Agenda ini tidak hanya melibatkan elemen masyarakat sebuah negara, namun juga melibatkan peran lembaga internasional.

Dalam pandangan Pope (2002), pemberantasan korupsi harus melibatkan setidaknya 11 pilar kelembagaan sistem integritas nasional. Pilar tersebut terdiri dari legislatif, eksekutif, sistem peradilan, auditor negara, ombudsman, pelayanan publik, pemerintah daerah, media, swasta dan mekanisme internasional. Selain elemen di atas, pilar kelembagaan sistem integritas nasional juga mencakup badan antikorupsi independen dan masyarakat sipil.

Masyarakat sipil mencakup keahlian dan jaringan yang diperlukan dalam memberantas korupsi. Sebab, masyarakat sipil biasanya menjadi korban utama korupsi. Untuk itu, masyarakat sipil hadir sebagai pihak yang memperjuangkan haknya sendiri, bersama dengan unsur bangsa yang lain.

Dalam pandangan yang demikian, kehadiran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang penting. Apalagi berkenaan dengan penyelamatan sumber daya alam dari praktik korupsi, keterlibatan masyarakat sipil mestinya menjadi hal yang mutlak. Sumber daya alam mencakup unsur kehidupan yang dibutuhkan oleh semua elemen bangsa tanpa kecuali. Sumber daya alam merupakan hajat hidup orang

Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

banyak, yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Korupsi di sektor sumber daya alam adalah sebuah kejahatan yang akan mengancam hajat hidup orang banyak. Korupsi di sektor ini juga akan berdampak pada pelanggaran hak hidup, hak sosial ekonomi, dan hak lingkungan warga negara, yang semuanya dijamin oleh UUD 1945. Dampak korupsi di sektor sumber daya alam juga bisa bersifat lintas waktu, karena akan mengancam keberlanjutan ruang hidup dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Memperhatikan dampak korupsi di sektor sumber daya alam, maka keterlibatan unsur masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi menjadi hal yang penting. Untuk itu Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2014 mengakomodasi keterlibatan masyarakat sipil dalam serangkaian kegiatannya.

Pembahasan

Konsep *Civil Society*

Pemikiran mengenai *civil society* tumbuh dan berkembang sejak lama. Bahkan pemikiran tersebut, dianggap sudah ada sejak masa Yunani Kuno. Jean L. Cohen dan Andreo Arato sebagaimana dikutip dalam Wacana *Civil society* (Masyarakat Madani) di Indonesia (2016) mengidentifikasi awal mula munculnya gagasan ini. Oleh mereka, Aristoteles dianggap sebagai peletak dasar gagasan *civil society*. Istilah *politike koinonia* yang berarti masyarakat politik, komunitas politik yang merujuk pada *polis*. Istilah tersebut, digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi masyarakat politik. Warga negara di dalamnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Setelah masa Yunani Kuno kandas dan Eropa memasuki abad pencerahan, sejumlah ahli, pemikir lainnya mengembangkan lebih lanjut mengenai *civil society* seperti John Locke, J.J Rosseau dan lainnya. Akan tetapi salah satu pemikir yang mampu mempertegas konsep mengenai *civil society* seperti yang dikenal saat ini adalah Hegel.

Sassoon sebagaimana dikutip oleh Bachtiar Alam dalam Antropologi dan *Civil society: Pendekatan Teori Kebudayaan* (1999) menyatakan bahwa Hegel merupakan salah satu pemikir yang mempertegas konsep mengenai *civil society*. Menurut Hegel, *civil society* ialah suatu wilayah (*sphere*) perantara antara wilayah keluarga dan wilayah negara. Munculnya kaum borjuis di Eropa pada abad 17, sedikit banyak menciptakan konsep *civil society*. Kaum ini melepaskan dan memisahkan diri dari kekuasaan, wilayah Negara, dan keluarga, sehingga membentuk komunitas baru. Komunitas tersebut menciptakan ruang dan wilayah sendiri, yakni melepaskan diri dari negara.

Walaupun konsep *civil society* berkembang dan mapan di Eropa, konsep tersebut tidak dapat diterima seutuhnya di Asia dan Amerika Latin. Perbedaan *history* antara Eropa, Asia, dan Amerika Latin dianggap sebagai faktor penyebab tersebut. Alagappa sebagaimana dikutip oleh Gemael Flamirion dan Muradi dalam jurnal *Demokrasi Civil Society* di Indonesia dan India: Sebuah Perbandingan (2016), menyatakan konsep *civil society* Eropa yang berasal dari masyarakat yang telah mapan dalam memahami demokrasi tidak bisa diaplikasikan pada masyarakat Asia, Amerika Latin yang cenderung hidup dalam rezim *otoritarianisme* bahkan *totalitarianisme*.

Pada dekade terakhir, gerakan masyarakat sipil mulai mengkombinasikan sejumlah isu dalam setiap aktivitasnya. Isu-isu yang ramai

digunakan adalah isu mengenai demokrasi, hak-hak masyarakat sipil, dan degradasi lingkungan hidup akibat adanya praktik korupsi. Gerakan masyarakat sipil tersebut, lalu memainkan perannya dalam memonitor perilaku pejabat publik dari dua perspektif, yakni: hak asasi manusia dan antikorupsi. Sebagai contoh, kampanye global dilakukan untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang didorong oleh adanya eksploitasi sumber daya alam dan korupsi dalam sistem ekonomi dan politik di tingkat global. Korupsi yang didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan publik untuk kepentingan personal menjadi penyebab lahirnya *cost* yang tidak semestinya ditanggung oleh masyarakat termasuk biaya lingkungan, sehingga korupsi mencederai hak-hak masyarakat (RWI, 2018).

Gerakan masyarakat sipil, pada perjalanannya tidaklah selalu mulus. Akan selalu ada, tantangan yang dihadapi oleh kelompok yang kerap menyuarakan kritik terhadap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dan korporasi yang dinilai melanggar hak-hak masyarakat. Bentuk tantangan tersebut mulai dari pembatasan keterlibatan sampai pada ancaman secara psikis dan fisik terhadap para kelompok masyarakat sipil. Bentuk ancaman tersebut sangat bervariasi mulai dari ancaman tertulis melalui media sosial, perusakan properti sampai dengan penculikan dan pembunuhan. Hal ini kerap terjadi walaupun kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin dalam konvensi hak asasi manusia PBB (UN Human Right, 2014).

Landasan Peran Masyarakat Sipil

UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), sebagaimana telah direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuat dalam suasana keprihatinan akan praktik korupsi di era orde baru. Sebab pada itu praktik ini hadir dalam berbagai praktik kehidupan berbangsa. Kegelisahan akan praktik korupsi yang sedemikian masif inilah yang melatari gerakan reformasi dimana KPK dibentuk untuk memberantas korupsi.

Dalam UU KPK itu, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas Keterbukaan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, secara khusus disebutkan dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 pada pasal 41. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan peran tersebut, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab yang dijalankan dengan berpegang teguh pada asas-asas dan norma peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, bisa hadir dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi;
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum;
3. Menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum;
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada penegak hukum;
5. Memperoleh perlindungan hukum atas keterlibatan dalam proses penanganan perkara.

Tata cara pelaksanaan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam aturan tersebut peran serta masyarakat mencakup peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Beberapa hal penting dalam keterlibatan tersebut yakni:

1. Penyampaian informasi, saran, dan pendapat masyarakat dilakukan secara tertulis dengan disertai identitas pelapor dan organisasinya serta keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan bukti permulaan. Terhadap informasi tersebut, harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum;
2. Penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi laporannya. Apabila diperlukan maka penegak hukum atau komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor atau keluarganya;
3. Setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang

telah membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan dalam bentuk piagam atau premi.

Dalam UNCAC tahun 2003, menyebutkan bahwa negara-negara perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi aktif dari orang-perorangan dan/atau kelompok masyarakat. Partisipasi tersebut diperkuat dengan tindakan untuk mendorong:

1. Transparansi dan kontribusi publik pada proses pengambilan keputusan;
2. Akses publik yang efektif pada informasi;
3. Kegiatan informasi publik yang menimbulkan sikap non-toleransi terhadap korupsi, serta program pendidikan publik, meliputi kurikulum sekolah dan universitas;
4. Perlindungan kebebasan untuk mencari, menerima, mempublikasikan, dan menyebarluaskan informasi tentang korupsi;
5. Pembatasan kebebasan hanya sejauh yang ditetapkan dalam undang-undang dan sejauh diperlukan yakni menghormati hak atau nama baik pihak lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Kajian Kendra Dupuy (2017) yang menyarikan studi dari (Furstenberg 2015, Aaronson 2011, Bieri 2010) menunjukkan peran masyarakat sipil untuk mendorong tata kelola sektor sumber daya alam terjadi melalui empat mekanisme, yakni: mendorong akses informasi, hadirnya masyarakat sipil sebagai legitimasi moral (*moral legitimation*), partisipasi masyarakat sipil untuk memicu demokratisasi dalam mengelola sumber daya alam, dan sebagai pengawas untuk meningkatkan akuntabilitas.

Dengan demikian, peranan masyarakat sipil merupakan hal strategis yang diakomodir dalam UU KPK. Peranan tersebut menjadi penting mengingat tugas dan peran KPK dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Posisi Masyarakat Sipil dalam Pelaksanaan Tugas KPK

Secara kelembagaan, keberadaan masyarakat sipil diakui sebagai salah satu mitra strategis KPK. Dalam penjabaran tugas dan fungsi unit-unit di internal KPK,

kolaborasi dengan masyarakat sipil menjadi bagian dari kerja unit-unit tersebut. Setidaknya hal ini terlihat pada unit Pengaduan Masyarakat (Dumas), Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas), Humas, Penelitian dan Pengembangan (Litbang), serta Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) seperti yang dijabarkan pada **Tabel 1** di bawah ini.

Tabel 1. Unit yang Terkait Langsung dengan Masyarakat Sipil

No.	Unit	Tugas Terkait
1.	Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Antar Instansi (PJKAKI)	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan informasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat
2.	Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas)	Pemrosesan pengaduan masyarakat
3.	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas)	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, kampanye, dan program pengembangan budaya antikorupsi
4.	Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	Pengkajian sistem administrasi pemerintahan dan perumusan rekomendasi perbaikan sistem administrasi pemerintahan
5.	Pusat Edukasi Anti-Korupsi	Pelaksanaan kegiatan pendidikan antikorupsi
6.	Biro Hubungan Masyarakat (Humas)	Diseminasi dan pemberitaan kegiatan terkait antikorupsi

Sumber: *Ortaka KPK, 2018*

Evolusi Peran Masyarakat Sipil

Posisi dan peran masyarakat sipil dalam kegiatan pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam, mengikuti pendekatan pelaksanaan fungsi monitoring yang dilakukan oleh KPK. Fungsi monitoring yang dimaksud berupa perbaikan sistem tata kelola sumber daya alam yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Pada tahun 2009, KPK mulai masuk ke sektor sumber daya alam dengan melakukan kajian sistem perencanaan kawasan hutan. Dalam kajian ini KPK melakukan pemetaan permasalahan yang menghambat penetapan tata batas kawasan hutan. Dari permasalahan tersebut, KPK merekomendasikan sejumlah rencana aksi untuk

mengakselerasi tata batas kawasan hutan. Pihak yang menjadi penanggung jawab pelaksana rencana aksi tersebut adalah Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan. Tugas KPK dalam hal ini memonitor pelaksanaan rencana aksi.

Kemudian pada tahun 2011, KPK melakukan kajian sistem perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia. Pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan rencana aksi perbaikan untuk menutup celah terjadinya korupsi di pertambangan batu bara adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Peran masyarakat sipil dalam kajian awal KPK, masih terbatas sebagai pelengkap sumber data

**Peran Masyarakat Sipil
dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam**

dan informasi. Akan tetapi dalam memetakan permasalahan pada kajian yang dilakukan, KPK berupaya untuk melibatkan masyarakat sipil secara lebih luas dengan melakukan diskusi, dan lain-lain. Diskusi perlu dilakukan untuk menggali data dan informasi untuk melengkapi konstruksi permasalahan. Dalam pengembangan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan sektoral, masyarakat sipil juga belum dilibatkan secara khusus.

Secara parsial, rencana aksi telah mengakselerasi penataan sektor pertambangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM dan Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan. Namun, persoalan baru yang muncul di kedua sektor tersebut, tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Ditjen Minerba dan Ditjen Planologi. Persoalan juga terkait dengan unit lain di internal kedua kementerian tersebut atau dengan lembaga pemerintah lainnya. Belajar dari pendekatan tersebut, KPK mendorong keterlibatan lintas pemangku kepentingan terutama kementerian dan lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangannya.

Soal penyelesaian permasalahan tata batas kawasan hutan misalnya, masalah yang muncul sangatlah kompleks karena mencakup persoalan tata batas administratif wilayah, wilayah usaha, dan perizinan yang ditetapkan oleh sektor lain, serta wilayah kelola masyarakat termasuk masyarakat adat. Karenanya penetapan kawasan hutan tidak hanya menjadi domain kementerian kehutanan, namun juga kementerian lain seperti Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta lembaga pemerintah lainnya.

Sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah pihak yang terlibat sekaligus kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan terkait, maka rencana aksi didesain multipihak. Setiap kementerian/lembaga menjadi penanggung jawab dari indikator keberhasilan pelaksanaan rencana aksi. Dengan demikian, beban penyelesaian rencana aksi tidak lagi menjadi semata-mata tugas dari unit pelaksana utama. Seperti terlihat pada **Tabel 2** di bawah ini.

Tabel 2. Rencana Aksi Multipihak SDA

No.	Rencana Aksi	Pihak Terkait
1.	Penyusunan data dan informasi berbasis spasial dan nonspasial	Kementerian teknis, Pemda, BIG, LAPAN, Dishidros AL, Kominfo
2.	Perlengkapan dan perbaikan kebijakan dan aturan perundang-undangan	Kementerian teknis, Pemda, Kementerian KumHAM, Setneg
3.	Pemenuhan hak-hak masyarakat	Kementerian teknis, Pemda, Ombudsman, KomnasHAM
4.	Pengawasan dan penegakan hukum	Kementerian teknis, Pemda, Aparat Penegak Hukum
5.	Perbaikan tata kelola perizinan	Kementerian teknis, Pemda, BKPM, Kemenko Perekonomian

Sumber: Rencana Aksi GNP SDA, 2014 - 2017

Pendekatan rencana aksi multipihak mensyaratkan adanya partisipasi publik yang semakin intensif. Dalam situasi tersebut, peran masyarakat sipil

bertransformasi yang awalnya hanya sekedar sumber data dan informasi menjadi fasilitator kegiatan. Masyarakat sipil juga bertindak sebagai konsultan dalam

perumusan rekomendasi, rencana aksi dan indikator keberhasilan dalam pelaksanaan rencana aksi.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam kegiatan GNP SDA, mengakselerasi upaya-upaya pencegahan korupsi di sektor SDA. KPK sebagai penggagas kegiatan mempunyai mitra strategis untuk mendesain strategi perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam. Kolaborasi yang demikian, setidaknya ditunjukkan dalam penyusunan rencana aksi lintas pihak Nota Kesepakatan Bersama Percepatan Penguatan Kawasan Hutan tahun 2013.

Porsi keterlibatan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam semakin kuat sejalan dengan semakin luasnya aspek yang ditangani oleh KPK. Di tahun 2014, KPK menginisiasi perbaikan tata kelola sektor pertambangan melalui kegiatan yang dinamai koordinasi dan supervisi pertambangan minerba. Kegiatan ini berkembang dari 12 provinsi menjadi 31 provinsi. Dalam kegiatan tersebut,

masyarakat sipil mulai terlibat sebagai mitra KPK untuk melakukan monitoring implementasi rencana aksi yang dilakukan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam setiap kegiatan evaluasi bersama lintas pihak, masyarakat sipil hadir untuk menyampaikan pandangan mereka tentang pencapaian rencana aksi dan ulasan kritis terhadap isu yang muncul dalam penataan sektor pertambangan dalam forum yang dihadiri oleh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten, kementerian, dan dinas terkait. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang diskursus antara para pengambil kebijakan dengan masyarakat sipil. Proses dialektika antara dua pihak dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga setiap pihak yang terlibat tersebut dapat melakukan klarifikasi maupun justifikasi atas argumen yang disampaikan dan informasi yang beredar di publik. Bentuk keterlibatan masyarakat sipil dapat dilihat sebagaimana **Tabel 3** di bawah ini.


Tabel 3. Bentuk Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Kegiatan GNP SDA

No	Agenda Kegiatan	Bentuk Keterlibatan Masyarakat Sipil
1	Pengkajian dan pendalaman isu dan permasalahan sektor SDA	Sumber data dan informasi dan informan/narasumber untuk pengembangan rekomendasi
2.	Monitoring perbaikan regulasi/sistem tata kelola sektor SDA	Sumber informasi alternatif selain kementerian/lembaga atau pemda terkait
4.	Koordinasi dan supervisi perbaikan sistem sektor SDA	Narahubung dengan masyarakat yang terkait dengan objek perbaikan
5.	Diseminasi informasi terkait agenda perbaikan tata kelola sektor SDA	Pelaku diseminasi
6.	<i>Case building</i> kasus korupsi sektor SDA	Sumber informasi dan data awal kasus korupsi

Kemudian transformasi peran masyarakat sipil dalam kegiatan GNP SDA KPK, dapat dilihat melalui uraian pada **Gambar 1**. Kompleksnya permasalahan tata kelola sektor sumber daya alam di Indonesia telah menjadi pembelajaran

penting bahwa aksi pencegahan KPK melalui GNP SDA mampu menjadi wadah bersama yang dapat digunakan berbagai pihak untuk kepentingan bersama dalam mendorong peningkatan tata kelola di sektor sumber daya alam.

Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam



Gambar 1. Uraian Transformasi Peran Masyarakat Sipil dalam Kegiatan GNP SDA

Masyarakat sipil yang terlibat di dalam GNP SDA pun semakin meluas, tidak sekedar aktor yang selama ini hanya ada di isu lingkungan dan transparansi melainkan lebih luas lagi ke pegiat masyarakat sipil yang bergerak di isu hak asasi manusia, pengarusutamaan gender, dan masyarakat adat.

GNP SDA telah memantik kesadaran masyarakat sipil dalam memahami korupsi sebagai sumber masalah utama di Indonesia yang berdampak bagi aspek kehidupan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam nota sintesa GNP SDA (2018) yang menyatakan: "Salah satu pemetaan akar masalah korupsi di sektor SDA selama 5 tahun perjalanan GNP SDA adalah kait kelindan praktik *state-captured corruption* dengan lemahnya fungsi otoritas kelembagaan negara. *State-captured corruption* bukan semata ditujukan untuk membuktikan adanya kuasa oligarki atas birokrasi negara, tetapi karena semakin jauhnya tujuan dan mandat negara atas tujuan konstitusionalnya".

GNP SDA di sektor minerba misalnya, telah berhasil membuka sengkabut tata kelola pertambangan di Indonesia, mulai dari pemetaan masalah perizinan, tingkat kepatuhan pelaku usaha dari aspek keuangan dan lingkungan, serta aliran data lintas kementerian/lembaga dan mendorong keterbukaan informasi.

Inisiatif ini kemudian digunakan masyarakat sipil dari GNP SDA di sektor minerba untuk mendorong melakukan pemantauan bersama (*joint monitoring*) di sektor minerba. Rekomendasi GNP SDA KPK yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral salah satunya dengan membuat peraturan tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu Permen ESDM No. 43 Tahun 2015. Regulasi tersebut menjalankan mandat dari perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memindahkan kewenangan pemberian izin pertambangan baru dari kabupaten ke pemerintah pusat dan provinsi.

Aturan menteri tersebut kemudian meminta agar Provinsi hingga 31 Maret 2017 untuk dapat mendata ulang dan memastikan izin pertambangan memenuhi standar *'clean and clear'*. Artinya izin-izin pertambangan sudah harus tidak tumpang-tindih dengan areal konsesi lainnya seperti hutan konservasi, lindung, maupun sesama izin minerba, dan memastikan izin-izin tambang di provinsi telah mematuhi peraturan keuangan dan membayar kewajiban. Selain itu, aturan tersebut juga meminta pendataan soal pembayaran dana reklamasi dan dana rehabilitasi yang dikumpulkan dan disimpan di rekening bank pemerintah sesuai aturan yang berlaku.

Masyarakat sipil menggunakan momentum proses serah terima itu untuk memperbaiki tata kelola sektor minerba dengan memastikan semua izin yang tidak *'clean and clear'* dicabut dengan cara membandingkan operasi pertambangan yang berlangsung dengan dokumentasi izin yang ada.

Pengalaman *joint monitoring* terjadi salah satunya ada di Provinsi Sumatera Selatan melalui organisasi masyarakat sipil, Pilar Nusantara (Pinus). Pinus melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dengan Dinas ESDM Sumatera Selatan untuk mengembangkan mekanisme pendaftaran ulang izin pertambangan, dengan dokumentasi lengkap termasuk peta lahan, dokumen AMDAL, dan rencana reklamasi yang rinci. Pada tahun 2018, Pemda Sumsel meluncurkan Sistem Informasi Minerba Sumsel melalui laman <http://minerba.desdm.sumselprov.go.id>.

Pinus dan Dinas ESDM Provinsi Sumsel menandatangani nota kesepahaman bersama untuk mendorong peningkatan tata kelola pertambangan minerba yang baik. Peran Pinus dalam hal ini adalah membantu melakukan

pengumpulan data dan verifikasi dari input data yang dimasukkan dalam sistem informasi tersebut serta menjembatani dibangunnya saluran pelaporan apabila ada kasus dari masyarakat sekitar tambang di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Pinus juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk pengembangan kapasitas dan membangun komunikasi multipihak di wilayah sekitar tambang di Sumatera Selatan.

Selain Pinus di Sumatera Selatan, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Kalimantan Timur menggunakan momentum GNP SDA untuk mendorong penegakan hukum lingkungan atas meningkatnya fokus pemerintah terhadap perbaikan tata kelola pertambangan dengan melaporkan kasus kematian warga di lubang tambang bekas perusahaan yang tidak direklamasi secara benar.

Faktor Kunci Keberhasilan

Pengalaman dalam GNP SDA menunjukkan keberadaan masyarakat sipil sangat penting untuk mendukung kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kerangka kerja *multistakeholder* yang saling mendukung perlu disusun untuk membangun sinergi antara KPK, pemerintah, dan masyarakat sipil, dalam mempercepat pembenahan sektor sumber daya alam.

Di satu sisi keterlibatan masyarakat sipil dalam kegiatan GNP SDA seakan memperkuat gagasan dan pemikiran Hegel mengenai *civil society* sebagai kelompok yang hadir di luar wilayah keluarga dan negara. Akan tetapi di sisi lain, keterlibatan masyarakat sipil dalam kegiatan GNP SDA juga menjadi antitesa terhadap gagasan dan pemikiran Hegel itu sendiri. Hegel berpandangan pertentangan kelas menjadi faktor yang mendorong lahirnya masyarakat sipil

Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

ketika itu. Sedangkan dalam kegiatan GNP SDA, peran masyarakat sipil lahir bukan didorong oleh faktor pertentangan kelas semata. Bukan pada isu mana kepentingan kaum *borjuis-proletar*. Akan tetapi menyentuh isu-isu lainnya.

Terdapat dua faktor setidaknya yang dapat memperkuat antitesa terhadap gagasan dan pemikiran Hegel terkait masyarakat sipil. Faktor pertama beranjak pada pemikiran yang digagas Alagappa bahwa konsep masyarakat sipil yang tumbuh dan berkembang di Barat, tidak bisa berlaku sepenuhnya di Asia dan Amerika Latin. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan sejarah dan faktor yang mendorong lahirnya masyarakat sipil itu sendiri. Faktor kedua adalah transformasi pada konsep dan definisi masyarakat sipil. Awalnya masyarakat sipil lahir karena isu pertentangan kelas maupun politik. Namun seiring dengan faktor demokratisasi pada sejumlah negara pada dekade 80an hingga 90an, isu tersebut tidak lagi menjadi relevan. Masyarakat sipil tumbuh dan berkembang untuk berjuang pada isu lain, seperti lingkungan hidup, antikorupsi, keterbukaan informasi/transparansi dan sebagainya.

Peranan masyarakat sipil dalam kegiatan GNP SDA, memperkuat gagasan dan pemikiran Hegel mengenai *civil society* sebagai kelompok di luar wilayah keluarga dan negara. Masyarakat sipil dalam GNP SDA mampu memosisikan diri dan bertransformasi untuk melakukan agenda-agenda antikorupsi berkolaborasi dengan agenda strategis yang menjadi identitas masing-masing kelompok masyarakat sipil. GNP SDA mampu berperan sebagai media, ruang yang mengkombinasikan isu strategis dan berkembang di masyarakat sipil dengan isu antikorupsi. Misalnya isu pencemaran lingkungan dengan isu korupsi pada sektor batu bara. Isu *deforestasi* dengan isu korupsi pada sektor kehutanan. Isu

reklamasi pesisir dengan isu suap izin pesisir. Isu kebakaran hutan dengan isu korupsi alih fungsi lahan untuk kebun sawit.

Terdapat beberapa poin pembelajaran dari kolaborasi antara KPK dan Masyarakat sipil. *Pertama*, konsistensi pelaksanaan agenda. GNP SDA merupakan proses pembelajaran dari kegiatan KPK di sektor SDA yang inisiasinya dimulai dengan kajian kemudian rencana aksi yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas. Konsistensi tersebut dibangun dalam jangka waktu yang tidak sebentar, ada *trust* yang dibangun baik dari KPK maupun masyarakat sipil. KPK memosisikan masyarakat sipil sebagai mitra kerja strategis, begitu juga sebaliknya. Masyarakat sipil melihat KPK sebagai lembaga negara yang sejauh ini paling dapat dipercaya dalam memperbaiki tata kelola sektor SDA.

Kedua, dalam kegiatan GNP SDA keterlibatan *multistakeholders* termasuk masyarakat sipil memperkuat mekanisme *check and balances* dari para pihak yang terlibat. Terutama antara KPK dengan kementerian/lembaga terkait. Selain itu, mekanisme tersebut memberi dampak positif, karena sering kali masyarakat sipil mampu menyampaikan kondisi *real* di lapangan yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah. Atas proses tersebut, juga memberikan *feedback* pada masalah yang tertuang dalam monitoring dan evaluasi GNP SDA.

Ketiga, variasi peran masyarakat sipil, tidak hanya pada ranah advokasi namun juga pada konsultasi, penyusunan naskah akademik, mitra monitoring dan sebagainya. Hal ini justru dapat menjadi penopang kerja-kerja pemberantasan korupsi, dengan tetap mengedepankan posisi sentral KPK sebagai *meeting point* lintas pihak. Masyarakat sipil tidak lagi hanya bertindak sebagai *watchdog* melainkan juga memainkan peranan yang

lebih strategis dan substantif. Pembelajaran pada poin ini setidaknya juga menambahkan pemikiran yang digagas oleh Kendra (2017). Berkenaan dengan peran masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola sumber daya alam, peran masyarakat sipil dalam kegiatan GNP SDA tidak hanya sekedar membuka akses informasi, melegitimasi proses, bentuk demokratisasi atau pengawas semata, melainkan mampu berperan sebagai mitra strategis baik untuk pemerintah dan KPK itu sendiri.

Keempat, pandangan bahwa korupsi adalah musuh bersama. faktor ini menjadi faktor krusial dalam kolaborasi yang dilakukan oleh KPK dan masyarakat sipil. Hancurnya tata kelola pada sektor sumber daya alam sedikit banyak didorong oleh korupsi. suap menyuap dalam mekanisme perizinan sektor tambang, alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, reklamasi yang tidak sepatutnya, dan permasalahan lainnya menjadi bukti bahwa permasalahan sektor SDA didorong oleh korupsi para oknum pejabat publik.

Tantangan ke Depan

Partisipasi masyarakat (publik) memiliki peran dan dampak yang besar dalam pencapaian strategi KPK. Pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan sinergi dan kesamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya peran serta masyarakat (Laksmana dkk, 2015). Upaya mensinergikan kegiatan pencegahan dan penindakan telah memberikan kontribusi bagi perbaikan tata kelola di sektor SDA. Namun perlu strategi khusus karena sifat dan kepentingan penanganan permasalahan yang memiliki karakteristik tersendiri.

Peran masyarakat sipil dari unsur pelaku usaha atau swasta juga perlu ditingkatkan. Mengingat selama ini tindak

pidana korupsi yang terkait dengan sektor SDA juga melibatkan unsur pelaku usaha. Dalam hal ini, perlu disusun standar perilaku dan etika berusaha yang menjadi aturan main pelaku usaha di sektor SDA, termasuk pebisnis lintas negara (OECD, 2008). Namun hal ini akan mendapat tantangan tersendiri karena praktik korupsi di sektor SDA, seringkali berkaitan dengan kejahatan keuangan lintas negara. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat sipil dalam aksi pencegahan korupsi juga perlu diperluas untuk menambah daya dukung pemberantasan korupsi.

Tantangan lainnya berupa perubahan kewenangan dan kerja internal KPK karena adanya perubahan UU KPK, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan No. 30 tahun 2002. Kondisi itu tentunya memerlukan adanya adaptasi khususnya dalam aspek kewenangan supervisi KPK dalam kerangka pencegahan korupsi.

Keterbukaan informasi publik, adalah syarat mendasar terbangunnya tata kelola sumber daya alam yang transparan dan akuntabel. Dalam sejumlah kasus, masyarakat sipil mencoba mengakses informasi berkenaan dengan penguasaan sumber daya alam, alokasi lahan, dan aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tercatat oleh pemerintah. Namun sayangnya, tidak semua harapan masyarakat sipil tersebut dapat dipenuhi oleh penyedia informasi publik, sekalipun telah ada ketetapan resmi dari Komisi Informasi Publik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan cita-cita penyelamatan sumber daya alam, termasuk dalam memberantas korupsi dan kejahatan di sektor sumber daya alam.

Sejalan dengan upaya untuk mendorong pencapaian visi Indonesia 2045, tantangan pengelolaan sumber daya alam kedepannya akan semakin besar.

Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Deregulasi perizinan sebagai upaya untuk mempermudah penyelenggaraan bisnis (*easy of doing business*) untuk menarik minat para investor, pemerintah akan menghilangkan sejumlah persyaratan dalam pemberian izin termasuk menyusun paket *omnibus law* yang akan menyetarakan regulasi yang selama ini tumpang tindih. Sayangnya, ketika akses keterlibatan publik tidak dibuka seluas-luasnya, maka proses penyusunan regulasi dikhawatirkan hanya akan menangkap aspirasi dari sebagian *stakeholders*.

Kelompok masyarakat sipil yang seyogyanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat pada akar rumput terkadang dipaksa hanya menjadi pelengkap dari proses perumusan kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan tidak lagi memperhatikan keseimbangan kepentingan lintas *stakeholders*. Kekhawatiran ini sangat beralasan, mengingat proses pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan pengelolaan SDA, sarat dengan praktik *state capture corruption*. Jika demikian, mimpi Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS dan Indonesia masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen di tahun 2045, bisa jadi hanya tinggal impian belaka.

Persoalan penyelamatan sumber daya alam tidak sekedar menyelamatkan kekayaan alam negeri ini dari praktik korupsi. Saat ini, penyelamatan sumber daya alam merupakan isu yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan penyelamatan lingkungan. Selama ini GNP SDA telah menjadi *meeting point* gerakan masyarakat sipil yang mengkombinasikan ketiga isu tersebut. Tantangan kedepannya adalah bagaimana menyampaikan isu korupsi di sektor sumber daya alam akan mengancam proses demokrasi di tingkat masyarakat, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan. Peran

masyarakat sipil semakin penting untuk menyuarakan hal tersebut di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu dan ancaman *katastropik* dari perubahan iklim.

Partisipasi masyarakat sipil dalam rangka menyuarakan kebenaran pada sektor sumber daya alam, beresiko pada keselamatan diri dan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa tidak sedikit aktivis mendapat ancaman karena dianggap membahayakan kepentingan kelompok tertentu pada sektor sumber daya alam. Ancaman meregang nyawa karena memperjuangkan penolakan eksploitasi kini biasa terjadi. Hal ini menjadi bukti bahwa penyelamatan sumber daya alam membutuhkan perjuangan dan pengorbanan besar. Sayangnya, praktik perlindungan terhadap peran dan kerja masyarakat sipil dalam memperjuangkan perbaikan sumber daya alam negeri ini, belum seperti yang diharapkan.

Penutup

Agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi di sektor SDA tidak boleh berhenti. Hadirnya GNP SDA telah berkontribusi terhadap meningkatnya tata kelola sektor SDA, dimana SDA merupakan salah satu episentrum kasus korupsi yang telah banyak diungkap oleh KPK. Pengelolaan SDA yang baik juga merupakan salah satu kunci dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kerangka kerja aksi pencegahan korupsi yang melibatkan masyarakat sipil perlu diperkuat dengan membangun rencana kerja yang lebih terukur dan intensif. Selain itu, jangkauan keterlibatan masyarakat sipil juga perlu diperluas kepada masyarakat sipil yang menjadi pelaku usaha seperti asosiasi, untuk membangun tindakan bersama (*collective action*) dalam pencegahan korupsi.

Referensi

- Alam, Bachtiar. (1999). Antropologi dan *Civil Society*: Pendekatan Teori Kebudayaan. *Jurnal Antropologi Indonesia* XXIII (60).
- Dupuy, Kendra. (2017). *The Global Participation Backlash: Implications for Natural Resource Initiatives*. U4 Brief (4).
- Flamirion, Gemael dan Muradi. (2016). Demokrasi *Civil Society* di Indonesia dan India: Sebuah Perbandingan. *Jurnal Wacana Politik* 1 (2): 189–195.
- Laksmana, G dkk. (2015). *Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Puslitbang Sistem Hukum Nasional BPHN- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.
- OECD and ADB. (2008). *Strategies for Business, Government and Civil Society to Fight Corruption in Asia and the Pacific*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000. *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Pope, J. (2002). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Transparansi Internasional. Jakarta.
- UN Human Right. (2014). *A Practical Guide for Civil society: Civil society Space on United Nations Human Rights System*. United Nation.
- Undang-undang No. 30 Tahun 2002. *Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah oleh Undang-undang No. 19 tahun 2019*. Jakarta.
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999. *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001*. Jakarta.
- United Nation. (2003). *United Nations Convention Against-Corruption (UNCAC)*.